



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016

TENTANG

**PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI PADA KAWASAN
TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa pemanfaatan panas bumi dapat dilakukan pada Kawasan Pelestarian Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekrtetaris Kabinet;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

2. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
3. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
4. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetika tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi adalah pemanfaatan energi panas yang dihasilkan melalui proses ekstraksi dengan sistem siklus tertutup (*close loop*) yaitu dari bumi kembali ke bumi, dan tidak ada material yang diambil selain energi panas.
6. Wilayah Kerja Panas Bumi adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
7. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
8. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu.
9. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPJLPB adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam guna kebutuhan listrik.
10. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi yang selanjutnya disingkat Simaksi adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pemohon untuk masuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

11. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Areal Kegiatan Usaha adalah areal dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
13. Areal Pemanfaatan adalah areal di dalam Areal Kegiatan Usaha yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan pada tahapan Eksplorasi dan atau tahap Eksploitasi.
14. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
15. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
16. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
17. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.

18. Iuran Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi selanjutnya disingkat IIPJLPB adalah iuran terhadap izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial pada pemanfaatan kawasan jasa lingkungan Panas Bumi yang dikenakan sekali sebelum izin terbit.
19. Pungutan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi selanjutnya disingkat PIPJLPB adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang IPJLPB yang melakukan pengeboran di Areal Kegiatan Usaha pada tahap eksplorasi dan eksploitasi serta pemanfaatan Panas Bumi.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
22. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
23. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
24. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang mengelola kawasan Taman Hutan Raya dan/atau membidangi kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi:

- a. usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi;
- b. pembangunan sarana dan prasarana;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi.

BAB II

USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dilaksanakan pada kawasan :

- a. taman nasional;
- b. taman hutan raya; dan
- c. taman wisata alam.

Pasal 4

Usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi tahapan kegiatan:

- a. survei pendahuluan;
- b. eksplorasi; dan
- c. eksploitasi dan pemanfaatan.

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk menetapkan areal potensi cadangan Panas Bumi atau wilayah kerja Panas Bumi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tindak lanjut survei pendahuluan yang dilaksanakan berdasarkan IPJLPB tahap eksplorasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.

- (3) Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tindak lanjut tahap eksplorasi yang dilaksanakan berdasarkan IPJLPB tahap eksploitasi untuk operasi produksi Panas Bumi.
- (4) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dalam satu unit pengelolaan.
- (5) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat Simaksi.
- (6) Penetapan areal potensi cadangan Panas Bumi atau wilayah kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan areal kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.

Pasal 6

- (1) Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diterbitkan oleh Kepala UPT berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Penelitian; atau
 - d. Perguruan Tinggi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. proposal survei pendahuluan Panas Bumi; dan
 - b. surat penugasan atau surat persetujuan dari Menteri yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Dalam hal survei pendahuluan dilakukan oleh Badan Usaha, selain dilengkapi dengan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyertakan:

- a. Surat penugasan survei pendahuluan bagi Badan Usaha yang belum memiliki Izin Panas Bumi; atau
 - b. Izin Panas Bumi untuk Badan Usaha yang telah memiliki Izin Panas Bumi.
- (5) Hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang belum memiliki Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diusulkan dalam rangka penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi sesuai kriteria yang ditetapkan.

Pasal 7

Areal Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) untuk pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi berada pada zona/blok pemanfaatan yang sudah ditetapkan pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam serta berada di luar areal yang telah diberikan izin pemanfaatan sebelumnya.

Pasal 8

Luas Areal Kegiatan Usaha yang diberikan kepada setiap pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi disahkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian IPJLPB

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Areal Kegiatan Usaha untuk pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh Menteri dalam bentuk IPJLPB.
- (2) IPJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. eksploitasi dan pemanfaatan.

Pasal 10

- (1) IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diberikan untuk kegiatan penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi.
- (2) IPJLPB dalam tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diberikan untuk pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumberdaya jasa lingkungan Panas Bumi.

Paragraf 2

Permohonan IPJLPB

Pasal 11

- (1) Permohonan IPJLPB di Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam diajukan oleh pemegang Izin Panas Bumi yang berbentuk Badan Usaha atau Badan Layanan Umum yang bergerak di bidang Panas Bumi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta; atau
 - d. Koperasi.

Paragraf 3

IPJLPB Tahap Eksplorasi

Pasal 12

- (1) Permohonan IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal;

- b. Direktur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal yang membidangi Panas Bumi;
 - d. Kepala UPT/UPTD setempat; dan
 - e. Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Izin Panas Bumi atau salinan Izin Panas Bumi yang sah;
 - b. Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi tahap eksplorasi;
 - c. Izin lingkungan;
 - d. Pernyataan yang memuat sahnya seluruh dokumen yang dilampirkan, dengan dibubuhi materai.
 - e. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala UPT/UPTD setempat, dan Berita Acara Penandaan Batas Areal Kegiatan Usaha.

Pasal 13

- (1) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diajukan oleh pemohon kepada Kepala UPT/UPTD setempat dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Kepala UPT/UPTD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan menerbitkan pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis dari Kepala UPT/UPTD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
- a. zona/blok dan rencana pengelolaan kawasan yang sudah ditetapkan, serta letak dan lokasi areal yang dimohon sesuai zona/blok yang ditetapkan;

- b. luas areal pemanfaatan kawasan yang dimohon dan informasi ada tidaknya perizinan pada areal yang dimohon;
- c. desain tapak (ruang publik dan ruang usaha) seperti keberadaan obyek dan daya tarik wisata alam, areal pemanfaatan air, jalur lintasan/aktifitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah; dan
- d. adanya keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi yang dimohon dengan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 14

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar bagi Badan Usaha atau Badan Layanan Umum yang bergerak di bidang Panas Bumi untuk mengajukan permohonan penandaan batas Areal Kegiatan Usaha kepada UPT/UPTD setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan penandaan batas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan supervisi oleh UPT/UPTD setempat.
- (3) Hasil pelaksanaan penandaan batas Areal Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Berita Acara Penandaan Batas yang dilengkapi dengan peta hasil tanda batas dengan skala minimal 1:50.000.
- (4) Dokumen yang berisi laporan pelaksanaan penandaan batas, Berita Acara Penandaan Batas dan peta hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan teknis untuk permohonan IPJLPB tahap eksplorasi kepada Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan.

- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak lengkap dan atau tidak sesuai, perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap dan sesuai, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) meneruskan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memerintahkan Direktur Teknis melakukan telaahan aspek teknis serta penyiapan usulan IPJLPB tahap eksplorasi selambat-lambatnya selesai dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (5) Sekretaris Direktorat Jenderal setelah menerima hasil telaahan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan telaahan aspek hukum serta menyiapkan usulan IPJLPB Tahap Eksplorasi yang hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Direktur Jenderal setelah menerima hasil telaahan aspek teknis dan aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menyampaikan hasil penilaian usulan IPJLPB tahap eksplorasi dengan dilampiri peta Areal Kegiatan Usaha dengan skala minimal 1:50.000 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (7) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan IPJLPB tahap eksplorasi dan Peta Areal Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan konsep Keputusan IPJLPB Tahap eksplorasi dan meneruskan kepada Menteri.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Menteri menyetujui konsep Keputusan IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IPJLPB (SPP-IIPJLPB) tahap eksplorasi.
- (2) Iuran IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIPJLPB tahap eksplorasi.
- (3) SPP-IIPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan luas Areal Kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan bukti pembayaran IIPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dapat meneruskan konsep Keputusan IPJLPB tahap eksplorasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sekretaris Jenderal untuk disahkan.
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah menerima konsep Keputusan IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja mengesahkan Keputusan dan disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 4

IPJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Berdasarkan IPJLPB tahap eksplorasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemegang IPJLPB tahap eksplorasi dapat mengajukan permohonan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan kepada

Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan tembusan:

- a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal yang membidangi Panas Bumi;
 - d. Kepala UPT/UPTD setempat; dan
 - e. Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.
- (2) Permohonan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan:
- a. Hasil Studi Kelayakan dan laporan hasil eksplorasi, terdiri dari:
 - 1) lokasi dan jumlah sumur produksi dan reinjeksi;
 - 2) rancangan sumur produksi dan reinjeksi;
 - 3) fasilitas produksi uap;
 - 4) rancangan pipa penyalur produksi (uap) dan reinjeksi (air kondensat dan air *brine*);
 - 5) jaringan pendistribusian dari listrik yang dihasilkan;
 - 6) fasilitas pembangkit listrik;
 - 7) rencana jangka pendek (tahunan) dan rencana jangka panjang pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;
 - 8) rencana pemberdayaan dan pengembangan masyarakat;
 - 9) rencana keselamatan dan pengamanan lingkungan/kawasan;
 - 10) upaya konservasi baik terhadap kawasan maupun tumbuhan dan satwa;
 - 11) laporan hasil restorasi pada tahap eksplorasi; dan
 - 12) rencana restorasi dan rencana pasca pemanfaatan Panas Bumi.
 - b. Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi tahap eksploitasi;
 - c. Izin lingkungan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak lengkap dan atau tidak sesuai perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap dan sesuai, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) meneruskan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memerintahkan Direktur teknis melakukan telaahan aspek teknis dan penyiapan usulan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan paling lambat selesai dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (5) Sekretaris Direktorat Jenderal setelah menerima hasil telaahan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan telaahan aspek hukum dan menyiapkan usulan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan yang hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Direktur Jenderal setelah menerima hasil telaahan aspek teknis dan aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menyampaikan usulan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan dengan dilampiri peta Areal Kegiatan Usaha dengan skala minimal 1:50.000 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (7) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, serta Peta Areal Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan konsep Keputusan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, serta meneruskan kepada Menteri.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Menteri menyetujui konsep Keputusan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IPJLPB (SPP-IIPJLPB) tahap eksploitasi dan pemanfaatan.
- (2) Iuran IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan.
- (3) SPP-IIPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan luas Areal Kegiatan Usaha.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan bukti pembayaran IIPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dapat meneruskan konsep Keputusan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sekretaris Jenderal untuk disahkan.
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah menerima konsep Keputusan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja mengesahkan Keputusan dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan terjadi perubahan lokasi pengeboran sumur produksi/pengembangan dan sumur reinjeksi yang tidak berakibat terjadinya penambahan luas pemanfaatan kawasan dalam Areal Kegiatan Usaha, maka pemegang izin kegiatan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan terjadi penambahan jumlah pengeboran sumur produksi/pengembangan dan sumur reinjeksi dari rencana pemanfaatan kawasan yang berakibat terjadinya penambahan luas pemanfaatan kawasan, kegiatan baru dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan dan mendapat izin dari Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 23

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam melaporkan perubahan lokasi pengeboran sumur produksi/pengembangan dan sumur reinjeksi melampirkan:

- a. peta dengan skala minimal 1:50.000 yang menggambarkan letak, lokasi dan luas areal yang dimanfaatkan; dan
- b. kajian teknis perubahan lokasi pengeboran sumur produksi/pengembangan dan sumur reinjeksi.

Pasal 24

- (1) Permohonan penambahan luas pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan oleh pemegang IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan kepada Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan tembusan:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal yang membidangi Panas Bumi;
 - d. Kepala UPT/UPTD setempat; dan
 - e. Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. peta dengan skala minimal 1:50.000 yang menggambarkan letak, lokasi dan luas areal yang dimanfaatkan;
 - b. kajian teknis penambahan jumlah sumur (sumur produksi/ pengembangan dan sumur reinjeksi);
 - c. kapasitas terpasang pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi; dan
 - d. tanda bukti setoran pungutan terakhir.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak lengkap dan atau tidak sesuai perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai lengkap dan sesuai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan kementerian (*Liaison Officer*) meneruskan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (6) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan/ menugaskan UPT setempat untuk melakukan pengecekan lapangan.
- (7) Biaya pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Standar Biaya Umum yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan oleh UPT setempat dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.

- (9) Sekretaris Direktorat Jenderal setelah menerima hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan telaahan aspek hukum dan menyiapkan usulan penambahan luas pemanfaatan kawasan dalam bentuk addendum IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, yang hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (10) Direktur Jenderal setelah menerima hasil telaahan aspek teknis dan aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja menyampaikan usulan addendum IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, dengan dilampiri peta Areal Kegiatan Usaha dengan skala minimal 1:50.000 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (11) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan addendum IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, serta Peta Areal Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan konsep Keputusan addendum IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, serta meneruskan kepada Menteri.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Menteri menyetujui konsep Keputusan addendum IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (11), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IPJLPB (SPP-IIPJLPB) penambahan luas pemanfaatan kawasan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan.
- (2) Iuran IPJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIPJLPB.
- (3) SPP-IIPJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan pada luas areal penambahan pemanfaatan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan bukti pembayaran IIPJLPB penambahan luas pemanfaatan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Menteri paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja meneruskan konsep Keputusan addendum IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sekretaris Jenderal untuk disahkan.
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah menerima konsep Keputusan addendum IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja mengesahkan Keputusan dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 27

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Iuran IPJLPB dan Pungutan IPJLPB tahap eksplorasi, tahap eksploitasi dan pemanfaatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang IPJLPB

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Setiap pemegang IPJLPB tahap eksplorasi dan/atau tahap eksploitasi dan pemanfaatan wajib membayar Pungutan IPJLPB berdasarkan luas areal kegiatan Usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang IPJLPB Tahap Eksplorasi

Pasal 29

- (1) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pemegang IPJLPB tahap eksplorasi diwajibkan:
 - a. menyampaikan rencana kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas Bumi yang disahkan Direktur Jenderal dalam masa eksplorasi, paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin ditetapkan;
 - b. membayar pungutan IPJLPB tahap eksplorasi secara berkala terhadap luas areal yang dimanfaatkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya pada areal yang diizinkan terhadap gangguan antara lain pembalakan liar, perburuan satwa liar, perambahan, pemukiman, dan kebakaran hutan;
 - d. tidak melakukan penebangan pohon, apabila melakukan penebangan pohon mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbandingan 1:100 anakan pohon untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh UPT setempat dan dipelihara hingga sampai umur 5 (lima) tahun dan/ atau akhir izin;
 - e. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi areal eksplorasi yang sudah tidak dipergunakan;
 - f. melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen Izin Lingkungan (UKL/UPL);
 - g. memelihara asset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan infrastruktur milik Negara;
 - h. menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi alam di dalam melaksanakan restorasi kawasan; dan

- i. membuat laporan pelaksanaan pemenuhan kewajiban IPJLPB tahap eksplorasi berupa laporan hasil pemanfaatan kawasan termasuk data lainnya, secara berkala berupa laporan semester dan laporan tahunan kepada Menteri dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Rencana kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disahkan Direktur Jenderal, yang memuat antara lain:
 - a. luas Areal Kegiatan Usaha yang dimohon;
 - b. rencana luas pemanfaatan kawasan pertahun;
 - c. rencana sarana prasarana dan fasilitas serta jumlah sumur eksplorasi yang akan dibangun per-tahun, dengan dilampiri peta Areal Kegiatan Usaha dan Peta Rencana Pemanfaatan Kawasan masing-masing dengan skala minimal 1:50.000;
 - d. pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 - 2) belum melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi dan tidak akan melakukan kegiatan sebelum izin terbit dari Menteri; dan
 - 3) melaksanakan restorasi ekosistem pada Areal Kegiatan Usaha tahap eksplorasi apabila tidak melanjutkan tahap eksploitasi.

Paragraf 3

Kewajiban Pemegang IPJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Pasal 30

- (1) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) pemegang IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan diwajibkan:

- a. menyusun dan menyerahkan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang disahkan Direktorat Jenderal dalam masa eksploitasi setiap lima tahunan, dengan ketentuan:
 - 1) untuk rencana lima tahunan pertama, paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin ditetapkan; dan
 - 2) untuk rencana lima tahunan berikutnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana lima tahunan sebelumnya berakhir.
- b. membayar pungutan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan secara berkala terhadap luas areal yang dimanfaatkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya pada areal yang diizinkan antara lain dari kegiatan pembalakan liar, perburuan satwa liar, perambahan, pemukiman, dan kebakaran hutan;
- d. tidak melakukan penebangan pohon, apabila melakukan penebangan pohon mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbandingan 1:100 anakan pohon untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh UPT setempat dan dipelihara hingga akhir izin;
- e. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi Areal Pemanfaatan yang sudah tidak dipergunakan;
- f. melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen Izin Lingkungan;
- g. memelihara asset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan infrastruktur milik Negara;
- h. menggunakan tenaga ahli di bidang konservasi alam, di dalam melaksanakan kegiatan restorasi kawasan; dan

- i. membuat laporan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan Panas Bumi secara berkala berupa laporan semester dan laporan tahunan kepada Menteri dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Rencana Pengusahaan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang disahkan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memuat antara lain:
- a. peta rencana luas areal yang akan dimanfaatkan;
 - b. tapak sumur dan sumur yang akan dibangun pertahun; dan
 - c. areal kerja yang dikembalikan pada saat IPJLPB tahap eksplorasi berakhir, dengan skala minimal 1:50.000 yang diketahui kepala UPT/UPTD setempat;
 - d. pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan:
 - 1) melaksanakan restorasi ekosistem pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin;
 - 2) melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan antara lain dari pembalakan liar, perambahan, pemukiman, dan kebakaran hutan; dan
 - 3) membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pemberian tanda batas dan kegiatan restorasi ekosistem terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) huruf d.3), dan Pasal 30 ayat (2) huruf d.1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Terhadap pemegang IPJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), berlaku ketentuan:

- a. izin yang diberikan bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan konservasi; dan
- b. izin tidak dapat alihkan kecuali dengan persetujuan Menteri dan tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Bagian Kelima

Hak Pemegang IPJLPB

Pasal 33

Pemegang IPJLPB berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menggunakan data dan informasi dari UPT/UPTD setempat terkait potensi keanekaragaman hayati; dan
- c. memanfaatkan hasil kegiatan dan infrastruktur di dalam Kawasan Pelestarian Alam yang merupakan asset negara.

Bagian Keenam

Jangka Waktu, Perpanjangan dan Berakhirnya IPJLPB

Paragraf 1

Jangka waktu IPJLPB

Pasal 34

- (1) IPJLPB diberikan untuk jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
- (2) IPJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pemanfaatan kawasan pada pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan.

Paragraf 2

Tahap Eksplorasi

Pasal 35

- (1) IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali untuk masing-masing 1 (satu) tahun.

- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPJLPB tahap eksplorasi kepada Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. tanda bukti setor pungutan tahap eksplorasi selama 5 (lima) tahun;
 - b. dokumen hasil kegiatan eksplorasi lengkap selama 5 (lima) tahun;
 - c. rencana kerja dan rencana anggaran selama 1 (satu) tahun perpanjangan; dan
 - d. hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh kepala UPT/UPTD.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai tidak lengkap dan atau tidak sesuai perwakilan Kementerian (*Liaison Officer*) mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai lengkap dan sesuai, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan kementerian (*Liaison Officer*) meneruskan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- (7) Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Perpanjangan eksplorasi.

- (8) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil penilaian atas permohonan perpanjangan IPJLPB tahap eksplorasi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (9) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan perpanjangan IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan konsep Keputusan perpanjangan IPJLPB tahap eksplorasi dan meneruskan kepada Menteri.
- (10) Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya konsep Keputusan perpanjangan IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meneruskan konsep Keputusan perpanjangan IPJLPB tahap eksplorasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sekretaris Jenderal untuk disahkan.
- (11) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah menerima konsep Keputusan perpanjangan IPJLPB tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja mengesahkan Keputusan dan disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 3

Tahap Eksploitasi

Pasal 36

- (1) IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

- (2) Permohonan perpanjangan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon setelah perpanjangan Izin Panas Bumi diterbitkan oleh Menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
- (3) Permohonan perpanjangan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemohon paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- (4) Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan IPJLPB paling lambat 1 (satu) bulan sejak persyaratan permohonan diajukan secara lengkap.
- (5) Permohonan perpanjangan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (6) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dan dilengkapi dengan persyaratan tambahan:
 - a. laporan akhir kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;
 - b. rencana pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi lanjutan;
 - c. bukti pembayaran pungutan hasil pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh kepala UPT/UPTD.
- (7) Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan wajib menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Perpanjangan tahap eksploitasi dan pemanfaatan.

- (8) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan penilaian atas permohonan perpanjangan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (9) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan perpanjangan IPJLPB tahap eksplorasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan konsep Keputusan perpanjangan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan dan meneruskan kepada Menteri.
- (10) Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya konsep keputusan perpanjangan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meneruskan konsep Keputusan perpanjangan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sekretaris Jenderal untuk disahkan.

Pasal 37

- (1) IPJLPB berakhir apabila:
 - a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. izinnya dicabut; atau
 - c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela.
- (2) Berakhirnya IPJLPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang izin untuk:
 - a. melunasi kewajiban pungutan negara lainnya; dan
 - b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka izin usaha.
- (3) Dalam hal izin telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan maka sarana dan fasilitas pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi yang tidak bergerak menjadi milik negara dengan proses pengalihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA

Pasal 38

- (1) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas produksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dilaksanakan sejak IPJLPB tahap eksplorasi dan/atau eksploitasi diterbitkan.
- (2) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas produksi pada tahap eksplorasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akses jalan eksplorasi;
 - b. tapak sumur termasuk fasilitas penunjang; dan
 - c. pemipaan pasokan air.
- (3) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas produksi pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akses jalan eksploitasi;
 - b. fasilitas produksi uap;
 - c. tapak sumur termasuk fasilitas penunjang; dan
 - d. fasilitas pembangkit listrik.
- (4) Ketentuan sarana prasarana dan fasilitas yang dapat dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada Izin Lingkungan.
- (5) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas produksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPJLPB dapat menggunakan alat berat.

Pasal 39

- (1) Sarana dan fasilitas produksi pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) dibangun dengan ketentuan:
 - a. tidak menutup/menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat (kecuali seijin/persetujuan masyarakat dengan membuat jalur pengganti);

- b. pembangunan atau terkait kegiatan lainnya tidak memotong jalur lintas satwa liar atau memotong kawasan;
 - c. pipa yang dibangun berada di atas permukaan tanah dengan ketinggian yang tidak mengganggu lalu lintas satwa;
 - d. dalam hal ditemui satu atau sekelompok vegetasi endemik atau yang dilindungi, agar ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat (kelestarian fungsi setempat) dan tidak melakukan penebangan pohon; dan
 - e. tidak diperbolehkan memasukkan/introduksi vegetasi asal luar baik secara langsung maupun tidak langsung ke kawasan untuk keperluan apapun.
- (2) Pembangunan sarana pendukung ditempatkan di dalam kawasan konservasi dengan penggunaan ruang yang minimal dan efisien.
- (3) Bangunan sarana dan fasilitas produksi serta sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan:
- a. kaidah konservasi;
 - b. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan;
 - c. efisien dalam penggunaan lahan dan hemat energi;
 - d. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; dan
 - e. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi kenyamanan, keamanan dan keselamatan.
- (4) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil dari dalam kawasan konservasi.

Pasal 40

Dalam rangka pembangunan sarana dan fasilitas produksi pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdapat hal yang tidak bisa dihindari dan terjadi penebangan pohon, maka terhadap pohon yang ditebang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala UPT atau UPTD dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 41

Penggunaan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya atau Taman Wisata Alam mengacu pada Izin Lingkungan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi terdiri dari pembinaan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis pemanfaatan kawasan konservasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala UPT/UPTD setempat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan di areal yang dimanfaatkan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 21;
 - b. pelaksanaan perubahan dan penambahan lokasi pengeboran sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

- c. pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, serta ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 39;
 - d. pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas produksi serta sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
 - e. pelaksanaan penggunaan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Menteri pada kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
 - b. Gubernur pada kawasan Taman Hutan Raya lintas Kabupaten.
 - c. Bupati/ Walikota pada kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten/ Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh:
- a. Direktur Jenderal dan Kepala UPT pada kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
 - b. Kepala UPTD/ SKPD yang membidangi kehutanan pada kawasan Taman Hutan Raya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 45

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 39 dikenakan sanksi berupa sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis.
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin pemanfaatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dikenakan kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i serta Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i serta Pasal 39.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/walikota sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya peringatan.
- (3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin atau ditanggapi tetapi substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin atau ditanggapi tetapi substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan surat peringatan ketiga.

Pasal 47

- (1) Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya, dan Menteri atau Gubernur atau

Bupati/Walikota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.

- (2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan ketiga, dan Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.

Pasal 48

- (1) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan, dan Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (2) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan atau tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penghentian sementara kegiatan diterima pemegang izin tidak melakukan kewajibannya dan tidak ada upaya klarifikasi kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemberi izin menetapkan keputusan pencabutan izin.
- (4) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemegang izin dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan substansinya diterima oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.

Pasal 49

Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), pemegang izin tetap dikenakan kewajiban membayar/melunasi pungutan kepada Negara dan melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha termasuk melakukan restorasi ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal pemegang IPJLPB melakukan perbuatan pidana, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang dilakukan melalui perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan/kerjasama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan bersifat strategis nasional, kegiatannya dapat dilanjutkan dan diproses menjadi IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan setelah dilakukan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- b. Permohonan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan oleh pemegang perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan/kerjasama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan bersifat strategis nasional, pembayaran iuran dan pungutan IPJLPB dapat dikenakan setelah IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 831
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA